



## P E N E T A P A N

Nomor 773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Supardi bin Usman Dg. Naba**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Satpol PP Prov. Sul-Bar), bertempat tinggal di Jalan Andi Depu (Dekat Kantor Bank Mandiri) No. 44, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 773/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 28 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fatimah binti Mas'ud di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/IV/1999 tertanggal 20 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama Sandy Syafar bin Supardi, umur 17 tahun, , anak kesatu, yang lahir pada tanggal 16 Mei 1999 (17 tahun, 7 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama Dian Fadlia binti Muh. Saleh, umur 17 tahun, agama

*Hal. 1 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



Islam, pekerjaan Honorer , Bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Dian Fadlia binti Muh. Saleh, dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Dian Fadlia binti Muh. Saleh tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya Dian Fadlia binti Muh. Saleh, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah proses persidangan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mamuju selesai;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-/060/Kua.31.01.01/Pw.01/10/2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sandy Syafar bin Supardi, umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan Dian Fadlia binti Muh. Saleh, umur 17 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

*Hal. 2 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Sandy Syafar bin Supardi) dan Isi terlebih dahulu Jenis Kelamin Anak Peny (Dian Fadlia binti Muh. Saleh) hadir dipersidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Supardi bin Usman Dg. Naba) Nomor : 7602011504770001 tanggal 06-12-2012 telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Nomor: 48/48/IV/1999 Tanggal 20 April 1999, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 12 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Arfiani binti Abd. Kadir dan Edi Ihsan bin Muh. Arafa, yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Arfiani binti Abd. Kadir, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun isteri Pemohon adalah kewanakan saksi.

*Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



- Bahwa Nama isteri Pemohon adalah Fatimah binti Mas'ud.
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak 3 orang anak, salah satu anaknya bernama Sandy Syafar bin Supardi.
- Bahwa Yang saksi ketahui adalah karena anaknya ingin dinikahkan , namun belum mencukupi umur yang dibenarkan oleh Agama.
- Bahwa Karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan seorang Perempuan yang bernama Dian Fadilah binti Saleh, yang sudah tidak mungkin lagi bisa dipisahkan.
- Bahwa Tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang bisa membatalkan pernikahan mereka sesuai syariat agama.
- Bahwa sudah ada kesepakatan kedua orang tua mereka, tinggal pelaksanaan pernikahan yang belum ditentukan.
- Bahwa Tidak ada lagi.

Saksi II. Edi Ihsan bin Muh. Arafa, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun isteri Pemohon adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Nama isteri Pemohon adalah Fatimah binti Mas'ud.
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak 3 orang anak, salah satu anaknya bernama Sandy Syafar bin Supardi.
- Bahwa Yang saksi ketahui adalah karena anaknya ingin dinikahkan , namun belum mencukupi umur yang dibenarkan oleh Agama.
- Bahwa Karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan seorang Perempuan yang bernama Dian Fadilah binti Saleh, yang sudah tidak mungkin lagi bisa dipisahkan.
- Bahwa Tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang bisa membatalkan pernikahan mereka sesuai syariat agama.
- Bahwa sudah ada kesepakatan kedua orang tua mereka, tinggal pelaksanaan pernikahan yang belum ditentukan.
- Bahwa Tidak ada lagi.

*Hal. 4 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sandy Syafar bin Supardi dengan seorang perempuan yang bernama Dian Fadlia binti Muh. Saleh, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga pembantu Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju tersebut bukti P.4, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sandy Syafar bin Supardi di Pengadilan Agama Mamuju untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim dipersidangkan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Sandy Syafar bin Supardi) dan Calon Istri (Dian Fadlia binti Muh. Saleh), dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-

*Hal. 5 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



dalil permohonan Pemohon tersebut serta keduanya menyatakan sudah melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri serta siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 dan P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama dan Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti bahwa Sandy Syafar bin Supardi adalah anak Kandung Pemohon dan sampai saat ini baru berusia 17 tahun, 5 bulan, lahir tanggal 16 Mei 1999, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sandy Syafar bin Supardi dengan seorang Perempuan yang bernama Dian Fadlia binti Muh.Saleh karena keduanya sudah lama saling kenal dan berpacaran serta hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keduanya telah melakukan hubungan badan seperti hubungan suami istri ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, namun pihak KUA Kecamatan Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat menolak

*Hal. 6 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama sampai saat ini masih berusia 17 tahun, 5 bulan (lahir tanggal 15 Mei 1999);
- Bahwa Pemohon sudah melakukan lamaran secara resmi kepada Keluarga Muh.Saleh (Orang tua Dian Fadlia) dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara nasab, sesusuan, maupun secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa anak Pemohon yang bernama Sandy Syafar bin Supardi sampai saat ini masih berumur 17 tahun, 5 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara anak Pemohon dengan perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak Pemohon dan Perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh sudah saling mencintai dan menyatakan telah melakukan hubungan badan atau seperti hubungan suami istri serta orang tua masing-masing dalam dipersidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua Sandy Syafar bin Supardi dan begitu juga orang tua Dian Fadlia binti Muh. Saleh dipersidangan menyatakan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Sandy Syafar bin Supardi dan Dian Fadlia binti Muh. Saleh setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon

*Hal. 7 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*





Sandy Syafar bin Supardi baru berusia 17 tahun, 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sandy Syafar bin Supardi untuk menikah dengan Perempuan Dian Fadlia binti Muh.Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sandy Syafar bin Supardi, umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan Dian Fadlia binti Muh. Saleh, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.





Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Andi Zainuddin., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rasyid R, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Andi Zainuddin.**



Ketua Majelis,

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

**Mansur, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rasyid R, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

*Hal. 9 dari 10 Penetapan. No.773/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)